



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Jenderal Sudirman NO. 69 Telp. 799380 – 799093  
Marabahan Kode Pos 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 070 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO KUALA

- Mengingat :
- a. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan publikasi informasi yang berkaitan dengan program/kegiatan Dinas Pendidikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai bentuk komitmen dalam penerapan keterbukaan informasi publik perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Dinas Pendidikan Barito Kuala;
  - b. bahwa pembentukan Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4846);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Pedoman Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan  
KESATU

Membentuk Tim Pengelola Website Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengelola Website sebagaimana:

- a. Merencanakan bentuk tampilan/template website Diskominfo Kabupaten Barito Kuala, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- b. Merencanaan dan menyusun kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar dan foto kegiatan pimpinan, agenda pimpinan, profil Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, serta naskah tulisan mengenai pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk ditayangkan pada Website Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita dan foto yang siap dipublikasikan pada Website Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- e. Menulis naskah berita perihal kegiatan Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan program/kegiatan internal Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- f. Melakukan publikasi/penayangan konten berita, informasi, artikel, opini, atau karya ilmiah, baik berupa teks, grafik, foto, dan/atau video yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- g. Menyusun laporan bulanan hasil kegiatan pengelolaan website Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas tim Pengelola Website Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan

Pada Tanggal : 27 Mei 2022



H. SUMARJI S.Pd.M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 196404191986011002

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Barito Kuala  
Nomor 070 Tahun 2022  
Tanggal 27 Mei 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN  
MEDIA SOSIAL DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2022

No.	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Tugas & Tanggungjawab
1	Kepala Dinas	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas kontinuitas penyelenggaraan website serta terhadap semua konten yang dipublikasikan sebagai komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
2	Sekretaris	Ketua Tim	Mengkoordinasikan penyelenggaraan website dan pembaharuan konten website dan media sosial.
3	Kabid Sarana Prasarana	Redaktur	Bertanggungjawab atas penentuan topik/tema konten yang akan dipublikasikan.
4	a. ASDM Muda b. Kasi GTK SMP c. Kasi Kursis SMP d. Kasi PAUD	Editor/ Penyunting	Bertanggungjawab atas pemilihan dan penyuntingan naskah konten yang akan dipublikasikan.
5	a. Sugianto b. Ikhwan Kamil	Web Administrator	Bertanggungjawab dalam mempublish konten yang telah melalui proses editing dan persetujuan Redaktur, Ketua Tim, dan/atau Penanggungjawab.

6	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Web Develope r	Bertanggungjawab atas aktivasi sub domain dan hosting, Pengaturan dan/atau Pembaruan menu, serta pemeliharaan teknis website dan media sosial secara umum.
7	Kabid PAUD dan Dikmas	Keamana n Website	Bertanggungjawab atas sistem pengamanan website dan media sosial beserta kontennya.
8	a. Heriyadi Rahman b. Rizky Syahida c. Hairun Rahmanudd in d. Faridah e. Rieza Azka Ridha f. Tajidinnor	Pembua t Konten Berita/ Informasi/ Artikel	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel, dan tipe konten lainnya sesuai arahan Redaktur, Ketua Tim, dan/atau Penanggung jawab Website.

  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN BARITO KUALA,  
 DINAS  
 PENDIDIKAN  
**H. SUMARIL S. Pd. M. AP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196404191986011002